

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran yaitu serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua yaitu :¹⁶

1. Peran Formal (peran yang nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen yang terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu.

2. Peran Informal (peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Untuk itu kebutuhan ekonomi sangat memberikan peran penting dalam kehidupan manusia.

Menurut Soerjano Soekarto (2002: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁷ Sedangkan menurut Kamirudin peran adalah bagian dari tugas utama yang harus

¹⁶ Friedman, Marilyn M (1992). *Family Nursing. Theory dan Practice.3/E. Debora Ina R.L.* (1998) (ahli bahasa). Jakarta: EGC, H. 286

¹⁷ Soerjono Soekarto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksari. 2002), h. 243

dilaksanakan oleh seorang manajemen. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai status. Bagian dari suatu fungsi seseorang dalam suatu kelompok atau pranata serta fungsi variable dalam hubungan sebab akibat.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mejkkmpunyai hubungan sebab akibat.¹⁹

Pentingnya peranan, karena ia mengatur prilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan prilaku sendiri dengan prilaku orang-orang sekelompoknya.

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.²⁰

B. Pengertian Usaha

Di dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud

¹⁸ Kamirudin. *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Alfabeta 2002), h. 78

¹⁹ *Ibit*, h. 78

²⁰ Soerjono Soekarto, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1983). h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkerjaan (perbuatan, prakarsa, iktiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.²¹ Sedangkan di dalam Undang-undang No.3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.²² Menurut Hughes dan Kapoor usaha *Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the good and service that satisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²³

Dalam hal ini Yusuf Qardawi.²⁴ mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi atau pun orang lain. Jadi dilihat dari definisi di atas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam konteks usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup ini.

Islam juga menekankan sekali pada usaha-usaha yang produktif. Seseorang yang setiap waktu senantiasa beribadah di dalam mesjid dan

²¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h.1254.

²² Ismail Sholihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006). h.2.

²³ Buhari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h.89

²⁴ *Ibid*, h.27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalaikan bekerja mencari nafkah untuk keluarga serta dirinya sendiri, sehingga ia menguntungkan keperluan kepada orang lain, maka orang lain tersebutlah yang akan menerima pahala ibadah yang ia kerjakan itu (hadis). Al-Qur'an sendiri dalam Surah Al-Jumua'h (62) ayat 10 telah menggariskan bahwa apabila seseorang telah melakukan shalat, lekaslah bertebaran di bumi untuk mencari karunia Allah Swt. Usaha perdagangan dalam perdagangan ini merupakan salah satu dari usaha-usaha produktif yang dimaksud.

Namun demikian, tidak semua usaha perdagangan dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkannya. Secara eksplisit, ajaran Islam melarang memakan harta yang didapat secara tidak benar atau tidak halal dan salah satu cara yang dibenarkan atau dihalalkan dengan perdagangan.

Di sini dilihat berapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, sekali lagi, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan meletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada Sang Pencipta.²⁵

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan sesuatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhamad bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya *Al-*

²⁵ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta:Bumi Aksara,2008).h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iktisab fi –Rizq al-Mustathab seperti dikutip Adiwarmman Azwir Karim, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah Wajib.²⁶ Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah SWT pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.²⁷

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban. Oleh karena itu apabila dilakukan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha itu dinilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Di dalam ajaran Islam, kita tidak boleh tidak menyenangi dunia dan melarikan diri ke alam akhirat dan selalu hanya berdoa saja tanpa ada ihtiyar. Kita diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas-kapasitas dan potensi yang ada pada diri masing-masing sesuai dengan kemampuan.²⁸ Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, bahkan apabila kita telah bekecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.²⁹

²⁶ Adiwarmman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006)h.400

²⁷ Ruqiaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Islam*,(Jakarta:Perpustakaan Nasional,2003), edisi 1,h.66

²⁸ Buchari Alma,*op.cit*, h. 95

²⁹ Ma'ruf Abdullah ,*Wirausaha Berbasis Syariah*,(Banjarmasin:Antasari Press,2011),h.29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya Allah telah menjanjikan rizki bagi makhluknya yang ada di permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkan tersebut kita dituntut untuk bekerja dan berusaha. Manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang memiliki nilai ekonomis guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup, di mana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi sebagai kesinambungan hidup individu dan masyarakat.³⁰

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan sosial. Ekonomi yang bersifat pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi sosial adalah memberantas kemiskinan masyarakat, memberantas kelaparan dan kemiskinan.³¹ Individu-individu harus mempergunakan kekuatan dan keterampilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tugas pengabdian kepada Allah SWT. Kewirausahaan, bekerja keras, siap mengambil resiko, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam kehidupan, hal ini harus dimiliki oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³²

³⁰ Imran Manan, *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta:Depdikbud,1989)h.12

³¹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru:Alaraf Riau Graham UNRI Press,2007),h.6

³² Muh .Said, *Pengantar Ekonomi Islam,dasar dan penegebanan, Op-Cit,h.8*

C. Pengertian Produksi

Seluruh kegiatan ekonomi masyarakat pada akhirnya ditujukan pada kemakmuran warga masyarakat. Taraf hidup atau kemakmuran masyarakat ditentukan oleh perbandingan jumlah hasil produksi yang tersedia dari jumlah penduduk. Dalam kamus bahasa Indonesia produksi adalah proses mengeluarkan hasil, berproduksi adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan³³. Produksi merupakan penciptaan kekayaan dengan manfaat sumber daya alam dan manusia.³⁴

Produksi merupakan hasil usaha manusia yang tidak berarti menciptakan barang yang tidak ada, akan tetapi produksi berarti mengadakan perubahan bentuk atau mengembangkan bahan-bahan alam sehingga akhirnya memiliki sifat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.³⁵

Menurut defenisi lain, produksi merupakan setiap usaha manusia untuk mencipta atau menambah guna suatu barang.³⁶ Produksi menurut Muhammad Abu adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambah dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi masalah, untuk memenuhi kebutuhan manusia.

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Op. Cit. h.897

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), Cet. Ke-1, h. 2

³⁵ K.B.ITB, *Ekonomi*, (Bandung: Genesa, 1998), Cet. Ke-1, h. 52

³⁶ Alex, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), Cet. Ke-1, h. 524

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produksi tidak terlepas dari industri, karena antara keduanya saling berkaitan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, industri diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan atau juga memproduksi barang yang siap pakai oleh konsumen.³⁷ Itu artinya produksi tidak terlepas dari industri, karena dalam undang-undang tidak disebutkan undang-undang tentang produksi tetapi yang ada undang-undang tentang perindustrian, dalam undang-undang tersebut perindustrian dibagi menjadi dua yaitu industri kecil dan besar.

D. Jenis-jenis Usaha

Umumnya usaha itu terbagi atas 3 jenis yaitu usaha mikro, usaha menengah dan usaha makro. Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal, omset yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis usaha komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha.³⁸ Usaha kecil menurut undang-undang no 9 tahun 1995, memiliki pengertian, "segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi keteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."³⁹

Usaha kecil merupakan salah satu penopang aktivitas bisnis dalam suatu Negara. Keberadaan usaha kecil tidak dapat dipungkiri telah mampu

³⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit*, h. 431

³⁸ Euis Amelia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press 2009)h.42

³⁹ *Ibit*, h. 42

mendukung kelancaran operasi perusahaan-perusahaan besar karena dapat bertindak sebagai pemasok maupun konsumen. Selain itu, tidak sedikit usaha kecil yang dapat berkembang pesat dalam bisnisnya sehingga akhirnya dapat menjadi perusahaan besar maupun berskala internasional.⁴⁰

Usaha kecil atau sering dikenal dengan istilah *Small Business* merupakan salah satu kegiatan bisnis yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok, di mana modal awalnya tidak bernilai besar dan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dengan jumlah tenaga kerja dan asset yang relatif terbatas.

Dari undang-undang usaha kecil dapat disimpulkan bahwa yang dikategorikan sebagai usaha kecil di Indonesia adalah perusahaan yang nilai kekayaan atau asetnya tidak lebih dari Rp200.000.000.- atau perusahaan yang mempekerjakan usaha kecil sekarang ini bergerak dalam bidang jasa terutama perdagangan di bidang manufaktur.

Adapun ciri-ciri usaha kecil:

- a) Umumnya dikelola oleh pemiliknya
- b) Struktur organisasi yang sederhana
- c) Pemilik mengenal karyawan-karyawannya
- d) Persentase kegagalan perusahaan tinggi
- e) Kekurangan manajer-manajer ahli
- f) Modal jangka panjang sulit diperoleh
- g) Jumlah karyawan yang relative sedikit⁴¹

⁴⁰Irma Nilasari, Sri Wiludjeng, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2006),h.47

⁴¹ *Ibit*, h. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha kecil memiliki berbagai keunggulan yang dapat menjadikannya dapat beroperasi secara optimal dalam bisnis. Dengan mengetahui berbagai keunggulan dan kelemahan usaha kecil, diharapkan para pelaku usaha kecil dapat mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan kekuatannya.

Adapun keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan usaha kecil adalah:

- a) Tidak birokratis dan mandiri
- b) Fleksibilitas
- c) Dinamis
- d) Kebanyakan pemilik ulet dan mau berkerja keras
- e) Efisien dalam pengeluaran biaya tertentu
- f) Kebebasan bertindak dan membuat keputusan bisnis
- g) Keakraban dan hubungan erat antar karyawan

Kelemahan-kelemahan usaha kecil :

- a) Kurang berorientasi pada masa depan
- b) Jarang mengadakan inovasi
- c) Jarang melakukan kaderisasi
- d) Cepat merasa puas diri akan apa yang telah didapat
- e) Kurangnya pengetahuan akan peraturan atau hukum
- f) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman manajemen
- g) Sruktur modal yang tidak memadai.⁴²

⁴² *Ibid*, h.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapertemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok:

1. Industri kecil adalah usaha industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp 70 juta, investasi tenaga kerja maksimum Rp 625 ribu, jumlah perkerja dibawah 20 orang, serta asset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp 100 juta.
2. Perdagangan kecil adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa kormesial yang memiliki modal kurang dari Rp80 juta dan perusahaan yang bergerak di bidang produksi yang memiliki modal maksimal Rp 200 juta.⁴³

Industri kecil adalah industri yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang setengah jadi atau kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi, yang tidak menggunakan proses modern, yang menggunakan keterampilan tradisional yang menghasilkan benda-benda seni umumnya diusahakan hanya oleh warga Indonesia dari kalangan ekonomi lemah. Dilihat dari sifatnya industri kecil dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok tradisional yang masih banyak bentuk formal. Informal adalah yang belum memenuhi syarat sebagaimana layaknya usaha, sedangkan formal adalah sudah memenuhi syarat, misalnya sudah memiliki kantor atau badan usaha.

Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu seperti usaha rumah tangga, perdagangan kecil, kaki lima atau asongan. Istilah usaha kecil

⁴³ Euis Amelia, *op.cit*, h.43

diartikan sebagai suatu segment perusahaan dengan usahanya dilihat permasalahan ekonomi dosmetik.⁴⁴

Adapun karakteristik usaha kecil menurut Jhon A Welsh dan Jerry F

White adalah:

1. Usaha kecil sering memasuki industri-industri yang sangat terpecah-pecah (meliputi perdagangan besar, perdagangan eceran, jasa-jasa, perbengkelan dan lain-lain) yang syarat dengan pesaing cenderung melakukan pemotongan harga sebagai suatu cara untuk mengumpulkan pendapatan.
2. Jatah pendapatan manajemen pemilik yang relative terlalu besar terhadap para manajer serta investor lainnya. Sedemikian besarnya sehingga usaha kecil tidak mampu membayar jasa-jasa seperti akuntansi dan pembukuan serta tidak dapat melakukan pengujian dan pelatihan di muka selayaknya karyawan baru.
3. Kegiatan-kegiatan eksternal cenderung membawa pengaruh yang besar pada perusahaan besar. Perubahan peraturan pemerintah, undang-undang pajak dan tingkat upah serta suku bunga biasanya membawa pengaruh dalam persentase yang lebih besar terhadap beban-beban perusahaan.
4. Usaha kecil sangat sensitive terhadap gejolak-gejolak lingkungan dan kelangsungan hidupnya, jarang kebal terhadap kesalahan atau salah pertimbangan.⁴⁵

⁴⁴ Faisal, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:Erlangga,2002), h. 206

⁴⁵ Jhon A Welsh dkk,*Badan Otonomi Ekonomica*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Prersada),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan langsung dengan usaha kecil dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.⁴⁶

E. Pengertian Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan menurut A. Abdurrahman adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu. Biasanya dari pemakaian capital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau keduanya, termasuk dalam *income* itu adalah gaji, sewa tanah, dividen, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.⁴⁷

Pendapatan adalah arus masuk sumber daya ke dalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang dan jasa, di mana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas wesel, tagih atau piutang pendapatan yang

⁴⁶ Mulyadi Nitisusastro. *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010),h.268

⁴⁷ *Ibid*, h. 258

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber lain dari operasi, seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau peminjaman.⁴⁸

Berdasarkan pendapatan-pendapatan di atas tentang pengertian pendapatan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang ataupun barang maupun nonfisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan atau penghasilan seseorang adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

Statistik menunjukkan, orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang tidak. Ini seringkali 'membutakan' mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satu-satunya jaminan. Kita banyak melihat para wiraswatawan yang tidak lulus pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Namun demikian, kebanyakan dari mereka yang memiliki pendidikan tinggi biasanya berpenghasilan lebih besar.

⁴⁸ A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Paramita, 1990), Cet Ke-4, h. 518-519

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pekerjaan

Penghasilan seseorang juga berkaitan erat dengan pekerjaan yang dia lakukan. Di sinilah kita mengenal istilah *white collar worker* dengan *blue collar worker*. Pekerjaan kerah putih (mereka yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam bekerja) biasanya menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka yang berkerah biru (mereka yang lebih banyak menggunakan tenaganya).

3. Umur

Penghasilan seseorang juga berkaitan erat dengan umurnya. Mereka yang masih berumur 25 tahun ke bawah cenderung berpenghasilan lebih rendah daripada mereka yang sudah berumur di atas 25 tahun, bahkan di atas 35 tahun. Semakin tua umur seseorang, biasanya penghasilan akan menjadi lebih tinggi. Ini masuk akal mengingat pengalaman seseorang dalam satu bidang, apabila ditekuni dari tahun ke tahun akan membuat pengalamannya bertambah, sehingga penghasilannya juga akan semakin bertambah.

4. Harta

Penghasilan seseorang pada dasarnya didapat pada upah dan juga hasil investasi. Upah terdiri atas honor dan gaji, yang didapat seseorang karena jasa atau pekerjaan yang dia lakukan. Tetapi penghasilan yang kedua, adalah penghasilan yang didapat dari hasil investasi. Misal, seseorang memiliki harta berupa uang tunai Rp 100 juta. Bila uang ini diinvestasikan, akan memberikan penghasilan bunga yang rutin setiap bulannya. Semakin besar harta yang dia miliki, semakin besar pula

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan bunganya atau hasil investasinya. Begitu juga seseorang memiliki rumah, dia bisa menyewakannya kepada pihak lain, orang tersebut mendapatkan hasil sewa.

5. Tempat tinggal

Tempat tinggal juga berpengaruh pada penghasilan seseorang. Dua orang manajer yang sama, misalnya, baik umur maupun jenis pekerjaannya, bisa saja berbeda penghasilannya bila mereka tinggal di dua kota yang berbeda.⁴⁹

F. Pendapatan Dalam Islam

Distribusi Pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk keyakinan pihak defisit (berkeluargaan).

Pendapatan dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah pendapatan, baik antara unsur-

⁴⁹ Fakt-faktor yang mempengaruhi penghasilan, di akses pada tanggal 05 Juni 2014 <http://sigitstw.wordpress.com/mengelola-keuangan-pribadi/penghasilan-dan-faktor-pendukungnya/>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial.⁵⁰

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang disukai, dan menggunakan cara apa saja yang mereka kehendaki. Kekayaan adalah suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian kekayaan itu akan beredar di antara orang kaya saja. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan.

Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infaq, sadakah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerja sama, misalnya distribusi dalam bentuk *mudharabah* merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama Muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi. Pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu

⁵⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Lauwinanggung: PT Raja Grafindo Persada), h. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang punya keahlian berusaha tetapi tidak punya modal. Tujuan aturan-aturan ini menurut Afzalur Rahman adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan tertentu.⁵¹ Dalam QS 59 :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya : *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja diantara kamu.*”(Q.S. AL-Hashr :7) ”.

Menurut Yusuf Qaradhawi, distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi pada setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada instrument-instrumen produksi, yaitu:

1. Upah, yaitu upah bagi para pekerja, dan sering kali dalam hal upah.
2. Bunga, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan pada pemilik proyek.
3. Sewa, yaitu ongkos untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek.
4. Keuntungan, yaitu keuntungan (*profit*) bagi pengelola yang menjalankan pengelolaan.⁵²

Ekonomi Islam terbebas dari kedua kezaliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang menekankan pada distribusi pendapatan pasca produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi dan hak kepemilikannya. Apa hak dan kewajiban dari kepemilikan tersebut. Islam mempunyai perhatian terhadap pemenuhan hak-hak pekerja dan upah mereka yang adil dan setimpal dengan kewajiban

⁵¹ Afzal-ur Rahman, *Doktrin Dinamika Islam* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy), h. 8

⁵² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Atika Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press. 1997), h. 201

yang mereka tunaikan. Secara umum, Islam mengarahkan kegiatan ekonomi berbasis *akhlak al-karimah* dengan mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam setiap aktifitas ekonomi.

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.

1. Keadilan

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan perbuatan kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial.

2. Kebebasan

Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Menurut Al-Qardhawi pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Namun, sesungguhnya kebebasan yang disyariatkan Islam dan ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, melainkan kebebasan yang terkendali.⁵³

Islam menciptakan beberapa instrument untuk memastikan keseimbangan pendapatan masyarakat. Seperti zakat dan sedekah misalnya, instrument ini dikedepankan untuk keseimbangan karena mengingat tidak

⁵³ Rozalinda, *op.cit*, h 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh. Tetapi harus dianggotakan zakat tidak akan ada jikalau tidak ada sumbernya yang bertumpu pada tiga hal: *profil* perdagangan, pendapatan atau gaji pekerja, dan aset perusahaan atau individu. Oleh karena itu, yang perlu dimatangkan adalah aktivitas ekonominya terlebih dahulu, baru dipompa kesadarannya untuk membayar zakat.

Dari bahasan normatif di atas, eksistensi etika ekonomi untuk pembahasan mekanisme distribusi pendapatan atas hak kepemilikan materi/kekayaan dalam Islam mencerminkan beberapa hal berikut:

1. Pemberlakuan hak kepemilikan individu pada satu benda, tidak menutupi sepenuhnya akan adanya hak yang sama bagi orang lain.
2. Negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan individu yang tidak bertanggung jawab terhadap hak miliknya.
3. Dalam hak kepemilikan berlaku sistematis konsep takaful/jaminan sosial (sesama muslim atau sesama manusia secara umum).
4. Hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi (konsep usaha dan niatan).
5. Konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah konsekuensi hukum syariah.
6. Konsep kongsi dalam hak yang melahirkan keuntungan materi harus merujuk kepada sistem bagi hasil.
7. Ada hak kepemilikan orang lain dalam hak kepemilikan harta.⁵⁴

⁵⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif, Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Produksi Dalam Islam

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT. Sebagai Rabb dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini menjadi pembuka kitab suci umat Islam, dalam ayat :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

Artinya : “Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripadanya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-randa (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. AL-Jaatsiyah : 13)”.

Rabb, yang seringkali diterjemahkan “tuhan” dalam bahasa Indonesia, memiliki makna yang sangat kuat, mencakup antara lain pemelihara (*al-murabbi*), penolong (*al-nashir*), pemilik (*al-malik*), yang memperbaiki (*al-mushlih*), tuan (*al-sayyid*), dan wali (*al-wali*). Konsep ini bermakna bahwa ekonomi Islam berdiri di atas kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya yang dengan takdirnya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetapanannya (*sunatullah*).

Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah Rabb semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan akhirnya. Ayat 77 surat al-Qashash mengingatkan manusia unuk mencari kesejahteraan akhir tanpa melupakan urusan dunia. Artinya urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat. Orang bisa berkompetisi dalam kebaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk urusan dunia, tetapi sejatinya mereka sedang berlomba-lomba mencapai di akhirat.⁵⁵

Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional tadi. Hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah *khalifatullah* atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepadanya.

Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial.

Melalui konsep inilah, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkat optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya insani ke arah pencapaian kondisi *full employment*, di mana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang *'udzur syar'i* seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan primer, lalu kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier secara profesional. Dalam memandang tenaga kerja, Islam berada posisi yang moderan. Faktor tenaga kerja, bekerja dan berusaha itu adalah penting, namun bekerja dan berusaha haruslah di jalan yang halal dan pekerjaan perlu tetap dijaga harkat dan martabatnya dan tidak bisa hanya dipandang sebagai faktor produksi saja.

⁵⁵ *Ibit*, h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukannya hanya sekadar memenuhi segelincir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalah artinya produksi yang menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelincir orang yang memiliki uang banyak.

Sebagai modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia, untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia.⁵⁶

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Produksi adalah aktifitas yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa melalui adanya perubahan *input* menjadi *output*.⁵⁷

Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. AL-Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi. Dalam AL-Qur'an dan Sunnah Rasul banyak dicontohkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja

⁵⁶ *Ibid*, h. 107

⁵⁷ Case, Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), h.160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keras dalam mencari penghidupan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik,⁵⁸ seperti (QS AL-Qashash 28 : 73)

وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

Artinya : *Supaya kamu mencari karunia Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur (QS AL-Qashash 28 : 73)*”.

Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sejalan dengan kegiatan konsumsi. Misalnya, adanya keharusan mengonsumsi makanan dan minuman halal serta pelarangan mengonsumsi makanan dan minuman haram. Kegiatan produksi juga harus sejalan dengan syariat, yakni hanya memproduksi makanan dan minuman yang halal.⁵⁹

Banyak ayat al-Qur’an dan hadis Nabi saw yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukannya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, perternakan, pengolahan makanan dan minuman dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.⁶⁰

Agar kita menjadi orang yang berkemampuan, maka kita harus berusaha mencari rizeki secara halal, sehingga berkemampuan untuk

⁵⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Lauwinanggung: PT Raja Grafindo Persada), h. 111

⁵⁹ *Ibid*, h. 112

⁶⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan ajaran agama yaitu membantu orang yang berkekurangan. Usaha mencari rezeki secara halal yang terbaik menurut ajaran agama Islam adalah melakukan bisnis sendiri, atau berdagang seperti yang sudah dicontohkan oleh nabi Muhammad saw, ketika beliau belum menjadi rasul.⁶¹

Sudah banyak ayat al-Qur'an dan hadis nabi yang mendorong umat Islam bekerja mencari nafkah secara halal. Di antaranya adalah QS. Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. AL-Mulk : 15).”

Ini adalah pokok pendirian dalam ajaran Islam Allah telah menyediakan bumi ini untuk dipergunakan manusia. Sebab ini sepatutnya manusia mempergunakan nikmat Allah dengan jalan bekerja dan berusaha disegenap penjuru bumi, untuk mencari rezeki. Di antaranya adalah QS. Al-Baqarah ayat: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

⁶¹ Gouzali Saydam, *Panduan Lengkap Pengantar Bisnis (Introduction to Bussines)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 66


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang tidak tahu. “(Q.S. AL-Baqarah : 198).”*

Suatu hasil usaha yang diperoleh dengan cara bekerja keras membanting tulang, mandi keringat, merupakan rezeki yang halal dalam ajaran Islam. Agama Islam tidak hanya menekankan kerja keras untuk dunia semata, atau untuk akhirat saja, tetapi untuk kedua duanya. Artinya dalam kehidupan dunia jangan sampai melupakan bekal untuk akhirat.⁶²

Usaha peningkatan ekonomi dalam pandangan Islam sudah tertera dalam Al-Qur’an sebagai berikut:


 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah : 105).*

Menurut Yusanto dan Yunus, sistem ekonomi Islam secara komperensif telah menetapkan sejumlah mekanisme dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok dan menuju kepada peningkatan perekonomian umat, sebagai berikut:⁶³

⁶² Gouzali Saydam , *op.cit*, h. 67-68

⁶³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor. Al-Azhar Press, 2009), h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mekanisme awal yang ditekankan oleh Islam adalah menetapkan kewajiban setiap individu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara bekerja.
- b. Negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggota masyarakat yang sanggup bekerja, namun tidak memiliki kesempatan kerja.
- c. Seandainya dua mekanisme diawali tidak dapat diterapkan karena individu bersangkutan tidak mampu bekerja Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan pokok kepada kerabat dan mahramnya.
- d. Kondisi yang tidak ada kerabat dan mahram yang mampu memenuhi kebutuhan pokok seorang individu, negara berkewajiban mencukupinya melalui kas zakat di Baitul Maal. Dengan demikian kewajiban nafkah beralih kepada negara.
- e. Dapat saja terjadi kas zakat di Baitul Maal tidak mampu memenuhinya. Pada kondisi seperti ini, negara akan mencukupinya dengan mengambil dari kas lain di luar zakat.
- f. Dalam kondisi kas negara atau Baitul Maal habis, maka semua kaum muslim berkewajiban mencukupinya. Karena, ketika Baitul Maal, yang merupakan kas perbendaharaan negara dalam keadaan krisis, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat, maka kewajiban itu bersih kepada seluruh kaum muslim.

Dari beberapa mekanisme yang dilakukan negara dalam meningkatkan perekonomian umat, maka dapat dibedakan kebijakan negara secara langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak langsung, dan perekonomian umat akan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, upaya meningkatkan perekonomian dalam bingkai penerapan sistem politik ekonomi Islam, segera mendorong dan bahkan mewajibkan setiap individu yang baliqh dan sehat serta mampu untuk bekerja, seiring Negara memfasilitasi pekerjaan individu-individu yang tidak memiliki kesempatan bekerja, disebabkan tidak adanya pekerjaan. Betapa pentingnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang halal, bahkan mencari kerja dapat menghapus dosa.

H. Pengertian Modal Usaha

Modal dalam bahasa Tamil artinya "dasar", "kaki" yang memiliki banyak arti yang berhubungan dengan ekonomi, finansial dan akunting. Modal yang berasal dari modal sendiri bisa menggunakan tabungan dan asset berharga untuk dijual sebagai modal usaha menunjang berkembangnya suatu usaha yang dijalani.⁶⁴

Modal secara umum dapat dikatakan bahwa antara ahli ekonomi dan perusahaan dapat berbeda dalam memberi arti dalam modal. Menurut ahli ekonomi, modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya, sedangkan pengusaha berpendapat bahwa modal adalah nilai buku dari surat berharga.⁶⁵

⁶⁴ <http://shabri.cyber4rt.com/2013/03/penjelasan-tentang-modal-usaha.html>

⁶⁵ Suryadi Prawirosentono. *Pengantar Bisnis Modern*. (Jakarta: PT Bumi Askara 2002), h.117

Dalam perekonomian modern perusahaan-perusahaan harus terus berusaha memperbaiki teknik memproduksi, supaya tetap dapat mempertahankan daya pesaingnya dan menjamin kelangsungan hidup usaha.⁶⁶

Dari pengamatan sepintas, diketahui bahwa hanya sebagian kecil dari para pelaku usaha memahami tentang pengelolaan modal kerja. Meskipun sebenarnya mereka telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan uang tunai, membayar hutang, melakukan penagihan dan sebagainya.⁶⁷

Dalam kegiatan produksi pertanian, maka modal dibedakan menjadi 2:

1. *Fixed capital* (modal tetap). Contohnya seperti gedung-gedung, mesin-mesin atau pabrik-pabrik, mobil dan lain-lain yaitu benda-benda yang ketiga manfaatnya dinikmati, eksistensinya substansinya tidak berkurang.
2. *Circulating capital* (modal yang bersirkulasi). Contohnya seperti bahan baku, uang, dan lain-lain yaitu benda-benda ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga menghilang.

Perbedaan keduanya dalam syariah dapat kita lihat berikut modal tetap pada umumnya dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (*qardh*). Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (*qardh*) tetapi tidak bisa disewakan.

⁶⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.

⁶⁷ *Ibit*, h. 237

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Pengertian Bahan Baku

Berikut dibawah ini akan diuraikan beberapa arti bahan baku menurut para ahli atau pakar yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Definisi bahan baku menurut Hanggana menyatakan bahan baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi, bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi.⁶⁸

Definisi bahan baku menurut baroto menyatakan bahwa bahan baku adalah barang-barang yang terwujud seperti tembakau, kertas, plastic ataupun bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari pemasok, atau diolah sendiri oleh perusahaan untuk digunakan perusahaan dalam proses produksinya sendiri.⁶⁹

J. Pengertian Minat Berwirausaha

Minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan dan menyukai beberapa hal atau kegiatan, khususnya terhadap hal tertentu. Kegiatan yang diminati seseorang harus diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang, sehingga diperoleh kepuasan.⁷⁰

Minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir tapi tumbuh dan berkembang sesuai faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kepuasan untuk berwirausaha merupakan hasil

⁶⁸ Hanggana Sri, *Prinsip Dasar Akuntansi Biaya*, (Surakarta: Mediatama, 2006), h. 11

⁶⁹ Baroto Teguh, *Perencanaan dan pengendalian produksi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 52

⁷⁰ Brown, D. dkk, *Bareer Counseling Techniques*, (Boston: Allyn & Bacon, 1991), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi dari beberapa faktor yaitu karakter kepribadian seseorang dan lingkungannya.⁷¹

Menurut Lambing dan Kuehl, hasil penelitian terbaru menunjukkan ada empat hal yang mempengaruhi keputusan berwirausaha, yaitu diri pribadi, lingkungan budaya, kondisi sosian dan kombinasi dari ketiganya.⁷²

Sedangkan faktor yang mempengaruhi minat wirausaha adalah lingkungan pendidikan, kepribadian seseorang dan lingkungan keluarga. Sedangkan minat berwirausaha seseorang dapat dilihat dari dua indikator utama yaitu beberapa kuat upaya seseorang untuk berani mencoba melakukan aktivitas kewirausahaan dan seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang untuk melakukan aktivitas kewirausahaan (seperti aktivitas dalam mengelola waktu dan keuangan untuk tujuan berwirausaha).

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa minat berwirausaha tidak selalu berbentuk secara otomatis sejak lahir, melainkan dapat ditumbuhkan melalui pendidikan dan pelatihan.

Minat berwirausaha juga dipengaruhi oleh adanya soft skills yang tinggi, karena untuk menjadi seorang wirausahawan dibutuhkan berbagai keterampilan dan karakter pribadi yang kuat.

Ada beberapa penjelasan tentang tingkat pendidikan dan kerja yaitu:

1. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai

⁷¹ Bygrave, W, *The Portable MBA Entrepreneurship*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2003), h.20

⁷² Lambing, P. & Kuehl, *Entrepreneurship*, (Upper Saddle River:Prantice Hall, 2007), h.

dan kemauan yang akan dikembangkan .tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru.⁷³

2. Kerja adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi, sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan, atau pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ Suhardjo, *Pendidikan Ekonomi*, (Jakarta: Alvabeta, 2007), h. 60